BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan peningkatan status tipe B Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya, berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Pidie Jaya Sebagai Unit Organisasi yang Bersifat khusus, maka perlu disesuaikan kembali Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa dalam rangka mengatur hubungan antara pemilik, manajemen, tenaga kesehatan dan non kesehatan yang merupakan komponen dari Rumah Sakit serta menindaklanjuti amanat ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu menyusun peraturan internal Rumah Sakit *(hospital by laws)* yang merupakan peraturan organisasi Rumah Sakit *(corporate by laws)* dan peraturan staf medis Rumah Sakit (*medical staff by laws*) yang juga memuat kewenangan klinis (*clinical privilege*) guna menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik *(good corporate governance)* dan tata kelola klinis yang baik *(good clinical governance);*

c. bahwa...

c. bahwa dengan telah diundangkan nya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan, pada Pasal 27 ayat (1) huruf r yang mewajibkan rumah sakit menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang..

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan..

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan, Sistem Pelaporan, dan Sistem Informasi dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit oleh Badan Pengawasan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Qanun ..

22. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 01);
23. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);
24. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Pidie Jaya Sebagai Unit Organisasi yang Bersifat khusus (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.

4. Perangkat ...

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya atau BLUD RSUD Pidie Jaya.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Direktur adalah Pemimpin RSUD yang diangkat oleh Bupati dan bertindak sebagai Pejabat Pengelola RSUD.
9. Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) adalah Peraturan Organisasi Rumah Sakit *(Corporate By Laws)* dan Peraturan Internal Staf Medis *(Medical Staff By Laws)* yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)* dan tata kelola klinis yang baik *(Good Clinical Governance)*.
10. Peraturan Internal Organisasi *(Corporate By Laws)* adalah peraturan yang mengatur hubungan antara Pemerintah Kabupaten sebagai Pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Staf Medik rumah sakit beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari Staf Medik di rumah sakit.

11.Peraturan...

11. Peraturan Internal Staf Medis *(Medical Staff By Laws)* adalah peraturan internal yang mengatur tentang fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari Staf Medis di rumah sakit.
12. Peraturan Internal Staf Keperawatan *(Nursing Staff By Laws)* adalah peraturan internal yang mengatur tata kelola klinis untuk menjaga profesionalisme tenaga keperawatan di rumah sakit.
13. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
14. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang terdiri dari Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
16. Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari Direktur, Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis.
17. Pejabat Pengelola Keuangan adalah Wakil Direktur Umum dan Keuangan

18. Pejabat ...

18. Pejabat Teknis Bidang Pelayanan adalah Wakil Direktur Pelayanan.
19. Pejabat Teknis Bidang Penunjang adalah Wakil Direktur Penunjang.
20. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
21. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
22. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
23. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
24. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional.
25. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPK.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

27. Pelayanan ...

27. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
28. Staf Medis adalah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis serta dokter spesialis konsultan yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit.
29. Tenaga Keperawatan adalah tenaga/seseorang yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan keperawatan dan kebidanan yang bertugas melaksanakan asuhan keperawatan dan kebidanan sesuai dengan keahliannya.
30. Tenaga administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pelayanan.
31. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
32. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non-PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu guna menjalankan tugas dan fungsi RSUD.
33. Instalasi adalah unit kerja yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan/penunjang pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian dan pendukung pelayanan lainnya yang dilaksanakan di rumah sakit.

34. Dewan ..

34. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
35. Unit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium medik dan pelayanan penunjang lainnya.
36. Unit kerja adalah tempat staf administrasi, staf medik, profesi kesehatan dan profesi lainnya yang menjalankan profesinya, dapat berbentuk instalasi, unit dan lain-lain.
37. Komite Rumah Sakit adalah perangkat khusus yang dibentuk dengan Keputusan Direktur sesuai dengan kebutuhan rumah sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.
38. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis *(Clinical Governance)* agar staf medis dirumah sakit terjaga profesionalisme nya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
39. Komite Etik adalah suatu perangkat organisasi non struktural yang dibentuk dalam rumah sakit untuk membantu pimpinan rumah sakit dalam melaksanakan Kode Etik Rumah Sakit di Indonesia (KODERSI).
40. Komite Keperawatan adalah wadah nonstruktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.

41. Kewenangan...

41. Kewenangan klinis *(clinical privilege)* adalah hak khusus seorang staf medis yang diberikan oleh Direktur untuk melakukan sederetan pelayanan medis tertentu dalam rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis *(clinical appointment).*
42. Penugasan klinis *(clinical appointment)* adalah penetapan direktur kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di rumah sakit berdasarkan daftar kewenangan klinis *(white paper)* yang telah disetujui baginya.
43. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis *(clinical privilege).*
44. Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis *(clinical privilege)* untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut.
45. *Privileging* adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh kewenangan klinik *(clinical privilege)* dari Direktur setelah dilakukan *kredensialing* atau *rekredensialing.*
46. Audit medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medik yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medik yang dilaksanakan oleh profesi medik.
47. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya *(social responsibility)* dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.

48. Mitra...

48. Mitra Bestari *(peer group)* adalah sekelompok staf medis dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesi medis.
49. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya adalah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang kesehatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Internal Rumah Sakit dimaksudkan sebagai pedoman yang mengatur hubungan antara pemilik, manajemen, tenaga medis, paramedis, tenaga kesehatan lain serta seluruh komponen di RSUD agar dapat berjalan secara selaras, seimbang dalam menyusun kebijakan operasional rumah sakit.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Internal Rumah Sakit adalah:

a. meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan secara lebih efektif dan efisien, fleksibilitas dana akuntabilitas pengelolaan dana serta optimalisasi pemanfaatan teknologi; dan
b. meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta Sumber Daya Manusia pada RSUD melalui pelayanan medis, asuhan/pelayanan, Keperawatan/Kebidanan, pelayanan penunjang medis dan nonmedis, pelayanan rujukan medis dan nonmedis, serta pelayanan administrasi dan keuangan dengan didasarkan pada praktek bisnis yang sehat.

BAB III...

BAB III

MATERI PERATURAN INTERNAL

Pasal 4

(1) Materi pengaturan dalam Peraturan Internal Rumah Sakit terdiri dari:
   a. peraturan Internal Organisasi;
   b. peraturan Internal Staf Medis *By Laws*; dan
   c. peraturan Internal Keperawatan.

(2) Muatan materi dalam Peraturan Internal Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. struktur organisasi;
   b. prosedur kerja;
   c. pengelompokan fungsi yang logis; dan
   d. pengelolaan sumber daya manusia.

(3) Peraturan Internal Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menganut prinsip-prinsip:
   a. transparansi;
   b. akuntabilitas;
   c. responsibilitas; dan
   d. independensi.

Pasal 5

(1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.

(3) Pengelompokan...

(3) Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi.

(4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, merupakan pengaturan dalam pengelolaan dan kebijakan sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan baik secara kuantitatif maupun kualitatif guna pencapaian tujuan organisasi yang efisien dan efektif, berdayaguna dan berhasil guna.

Pasal 6

(1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, merupakan keterbukaan yang dibangun berdasarkan kebebasan arus informasi agar dapat langsung diterima bagi pengguna yang membutuhkan dan dapat menumbuhkan kepercayaan.

(2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada rumah sakit agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang membutuhkan.

(3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap tata kelola bisnis yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, merupakan bentuk kemandirian pengelolaan organisasi secara professional tanpa adanya unsur kepentingan, pengaruh dan tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta prinsip bisnis yang sehat.

Pasal 7..

Pasal 7

Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diwujudkan mulai dari pola perencanaan yang terukur, evaluasi dan pelaporan/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia dan manajemen pelayanan.

BAB IV

PERATURAN INTERNAL ORGANISASI

Bagian Kesatu

Identitas RSUD

Pasal 8

RSUD merupakan Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah, dengan identitas sebagai berikut:

a. nama Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
b. jenis Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Non Pendidikan;
c. kelas Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B;
d. bentuk Rumah Sakit adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerapkan PPK-BLUD;
e. alamat Rumah Sakit berkedudukan di Banda Aceh–Medan KM.158 Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh; dan
f. selain identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD juga memiliki logo dengan arti logo RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua

Visi, Misi, Motto, Nilai-Nilai Dasar dan Falsafah

Pasal 9

Visi RSUD adalah *"Menjadikan fungsi Rumah Sakit sebagai salah satu pusat pelayanan yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Pidie Jaya dengan mengutamakan kualitas dan daya saing yang tinggi serta menjamin terpenuhinya hak-hak dan kewajiban setiap pasien, keluarga serta keamanan dan kenyamanan bagi setiap petugas kesehatan"*

Pasal 10

Misi RSUD sebagai berikut:

a. ibadah;
b. meningkatkan kualitas pelayanan;
c. meningkatkan jenis pelayanan;
d. meningkatkan kepercayaan masyarakat;
e. menciptakan lingkungan kerja yang aman dan efisien untuk staf Rumah Sakit;
f. membangun sistem pelayanan yang Islami;
g. menciptakan fungsi rumah sakit selain berfungsi sebagai pelayanan juga dapat berfungsi sebagai fungsi pendidikan dan menciptakan fungsi rumah sakit selain berfungsi sebagai pelayanan juga dapat berfungsi sebagai fungsi sosial.

Pasal 11

Motto RSUD adalah *"Ramah Melayani dengan Tindakan Profesional."*

Pasal 12

Guna mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, RSUD mempunyai tujuan strategis, yaitu:

a. meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran;
b. meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur;
c. meningkatkan Disiplin Aparatur;
d. meningkatkan Kapasitas Sumber daya aparatur;
e. pemenuhan.

e. pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit; dan
f. optimalisasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.

Pasal 13

(1) RSUD wajib mensosialisasikan Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 serta Motto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada seluruh pegawai, pengunjung dan masyarakat luas.
(2) sosialisasi Visi, Misi dan Motto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
   a. Secara verbal, dilaksanakan dengan cara: disampaikan/dibacakan pada saat apel, upacara dan/atau pada saat rapat di *ruangan* oleh manajemen, kelompok kerja atau pejabat/personel yang ditunjuk;
   b. Secara visual, dilaksanakan dengan cara:
      1. dibuat di papan dan ditempatkan di dinding depan ruang pendaftaran pasien;
      2. dicetak ukuran kuarto dan di tempel di kantor, ruangan pelayanan dan di tempat yang mudah dibaca oleh umum; dan
      3. dicetak pada *booklet* dan *leaflet*.
   c. Secara elektronik, dilaksanakan dengan cara di unggah di situs resmi RSUD.

Pasal 14

Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Motto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dilakukan perubahan guna penyesuaian terhadap perkembangan keadaan dan tuntutan kebutuhan organisasi dan masyarakat serta kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 15...

Pasal 15

(1) Nilai-nilai yang dianut oleh RSUD meliputi:
   a. profesionalisme;
   b. tanggung jawab; dan
   c. kerjasama.

(2) Profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu dalam melakukan tugas berlandaskan kaidah ilmiah, konseptual, analisis dan teknis dalam bekerja yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan serta tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat dengan ciri-ciri bertanggung jawab, inovatif, kreatif dan optimis serta dasar rasionalitas dan etika profesi.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan menggunakan kemampuan dan kemauan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu serta berani memikul akibat atas putusan dan tindakan yang dilakukan.

(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu melaksanakan kerja sama dengan semua *stakeholder* untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal.

Pasal 16

Falsafah RSUD adalah:

a. komitmen dalam menjaga profesionalitas;
b. bekerja adalah ibadah;
c. kepuasan pasien adalah prioritas utama; dan
d. utamakan keselamatan pasien.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Rumah Sakit

Pasal 17

(1) RSUD merupakan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang berkedudukan sebagai Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah dan merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

(2) RSUD mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan *(kuratif)*, pemulihan *(rehabilitatif)*, upaya peningkatan *(promotif)*, pencegahan terjadinya penyakit *(preventif)* dan melaksanakan upaya rujukan serta pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RSUD mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan;

c.pembinaan...

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan;
d. melaksanakan ketatausahaan, perencanaan program dan evaluasi, pelayanan dan keperawatan;dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Struktur Organisasi
Pasal 18

Bagan Struktur Organisasi RSUD Pidie Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Kedudukan Pemerintah Daerah
Pasal 19

(1) Bupati mewakili Pemerintah Kabupaten sebagai pemilik RSUD bertanggung jawab untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan RSUD agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggungjawab sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
(2) Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
a. mengangkat Dewan Pengawas RSUD;
b. mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola dan Pejabat Struktural RSUD;
c. mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas RSUD;
d. menetapkan atau mencabut status PPK-BLUD;

e. menunjuk ...

e. menunjuk suatu Tim Penilai dalam rangka menilai usulan penetapan dan pencabutan PPK-BLUD;
f. menetapkan Standar Pelayanan Minimal RSUD;
g. menetapkan tarif layanan RSUD;
h. menyetujui investasi jangka panjang RSUD;
i. mengatur remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai RSUD;
j. menyetujui pemindah tanganan barang milik RSUD selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
k. menetapkan penghapusan barang milik RSUD yang masuk kriteria tidak berada dalam penguasaan RSUD, tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat dipindah tangan kan atau alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. menetapkan penghapusan piutang RSUD secara mutlak dan bersyarat yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
m. mengalih gunakan tanah dan bangunan yang tidak digunakan RSUD untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab menutup defisit anggaran RSUD setelah diaudit secara independen yang bukan disebabkan oleh kesalahan dalam pengelolaan.

(4) Pemerintah Kabupaten bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan RSUD.

Bagian Keenam...

Bagian Keenam

Organisasi Pengelola RSUD

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 20

Susunan Organisasi RSUD terdiri dari:

a. direktur;

b. wakil Direktur terdiri dari:

1. Wakil Direktur Umum dan Keuangan
2. Wakil Direktur Pelayanan; dan
3. Wakil Direktur Penunjang;

c. wakil Direktur Umum dan Keuangan terdiri dari:

1. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahi:
    1. Kepala Sub Bagian Umum, Hubungan Masyarakat dan Pemasaran;
    2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
    3. Kepala Sub Bagian Hukum dan Organisasi.
2. Kepala Bagian Keuangan, membawahi:
    1. Kepala Sub bagian Akutansi dan Verifikasi;
    2. Kepala Sub bagian Asuransi dan Pembiayaan; dan
    3. Kepala Sub bagian Pendapatan, Perbendaharaan dan Aset.
3. Kepala Bagian Program, membawahi:
    1. Kepala Sub bagian Perencanaan dan Penyusunan Program;
    2. Kepala Sub bagian Pengembangan dan Evaluasi; dan
    3. Kepala Sub bagian Data dan Pelaporan.

d. wakil Direktur Pelayanan terdiri dari:

1. Bidang Pelayanan Medis, membawahi:
    1. kepala Seksi Rawat Inap, Rawat Jalan dan Rehabilitasi Medik; dan
    2. kepala Seksi Pelayanan Gawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral.

2. Bidang Keperawatan...

2. Bidang Keperawatan, membawahi:

1. Kepala Seksi Mutu, Akreditasi dan Promosi Kesehatan; dan

2. Kepala Asuhan Keperawatan dan Layanan Syar'iah.

e. wakil Direktur Penunjang terdiri dari:

1. Bidang Penunjang Medis, membawahi:

1.Kepala Seksi Radiologi, *Central Steril Supply Departement* (CSSD) dan Rekam Medis; dan

2.Kepala Seksi Kefarmasian, Laboratorium dan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit.

2. Bidang Penunjang Nonmedis, membawahi:

1.Kepala Seksi Gizi, Laundry dan Pelayanan Ambulan;dan

2.Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, Sanitasi Lingkungan dan Pelayanan Kamar Jenazah.

f. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Sumber Daya Manusia

Paragraf 1

Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 21

(1) Sumber daya manusia RSUD terdiri atas:

a. pejabat pengelola; dan

b. pegawai.

(2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan RSUD dalam pemberian layanan.

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja RSUD.

(4) Pejabat...

(4) Pejabat Pengelola dan pegawai RSUD berasal dari:
   a. pegawai negeri sipil; dan/atau
   b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) RSUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.

Pasal 22

(1) Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan RSUD.

(2) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.

(3) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.

(4) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan kedua.

(5) Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 23...

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 24

(1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Paragraf 2

Jenis Pejabat Pengelola

Pasal 25

(1) Pejabat Pengelola RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
    a. pemimpin;
    b. pejabat keuangan; dan
    c. pejabat teknis.
(2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Direktur.
(3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
(4) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Wakil Direktur Pelayanan dan Wakil Direktur Penunjang.

Pasal 26...

Pasal 26

(1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, bertanggung jawab kepada Bupati.
(3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, bertanggung jawab kepada Pemimpin.

Pasal 27

(1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
   a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan RSUD agar lebih efisien dan produktivitas;
   b. merumuskan penetapan kebijakan teknis RSUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
   c. menyusun Renstra;
   d. menyiapkan RBA;
   e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan RSUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
   g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan RSUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan RSUD kepada Bupati; dan
   h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemimpin...

(2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 28

(1) Pemimpin bertindak selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

(2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berasal dari pegawai negeri sipil, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kesehatan ditunjuk sebagai pengguna anggaran/pengguna barang.

Pasal 29

(1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
c. menyiapkan DPA;
d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasanya;
h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.

(3) Pejabat...

(3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

(4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 30

(1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
   a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
   b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
   c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
   d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.

(3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Paragraf 3

Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 31

(1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola RSUD ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

(2) Kompetensi...

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

(3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepentingan RSUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan nonkeuangan berdasarkan kaedah-kaedah manajemen yang baik.

(4) Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau NonPegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai dengan kebutuhan.

(5) Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD yang berasal dari NonPegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.

(6) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai RSUD yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelolaan pegawai RSUD yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai RSUD yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 32...

Pasal 32

(1) Pejabat Pengelola RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Pimpinan RSUD bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
(3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis RSUD bertanggung jawab kepada Pimpinan RSUD.

Paragraf 4

Persyaratan Direktur

Pasal 33

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Direktur, adalah:

a. tenaga medis yang mempunyai kemampuan, keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang Perumahsakitan serta memiliki latar belakang pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter umum dan atau dokter gigi;
b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian RSUD; dan
c. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.

Paragraf 5

Persyaratan Wakil Direktur Umum Dan Keuangan

Pasal 34

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Umum Dan Keuangan, adalah:

a. seseorang yang mempunyai kriteria keahlian, integritas dalam kepemimpinan serta memiliki latar belakang pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (satu);
b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian RSUD; dan
c. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.

Paragraf 6...

Paragraf 6

Persyaratan Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 35

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Pelayanan adalah:

a. seseorang yang mempunyai kriteria keahlian, integritas dalam kepemimpinan serta memiliki latar belakang pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (satu) Kedokteran;
b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian RSUD; dan
c. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.

Paragraf 7

Persyaratan Wakil Direktur Penunjang

Pasal 36

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Penunjang adalah:

a. Seseorang yang mempunyai kriteria keahlian, integritas dalam kepemimpinan serta memiliki latar belakang pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (satu) Kesehatan;
b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian RSUD; dan
c. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.

Paragraf 8

Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 37

(1) Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD diberhentikan karena:
    a. meninggal dunia;
    b. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
    c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;

d.melanggar...

d. melanggar kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan;
e. mengundurkan diri karena alasan yang patut; atau
f. terlibat dalam suatu perbuatan yang melanggar hukum.

(2) Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (8).

Paragraf 9

Tugas, Kewajiban dan Fungsi Pejabat Pengelola

Pasal 38

(1) Direktur selaku Pemimpin RSUD mempunyai tugas dan kewajiban:
a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan;
b. menyusun renstra bisnis;
c. menyiapkan RBA;
d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan RSUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan
f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan RSUD kepada Bupati.
g. mematuhi perundang-undangan yang berlaku.
h. menjalankan visi dan misi rumah sakit yang telah ditetapkan.
i. menetapkan kebijakan rumah sakit.

j.memberikan ..

j. memberikan tanggapan terhadap setiap laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh regulator.
k. mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia keuangan dan sumber daya lainnya.
l. merekomendasikan sejumlah kebijakan, rencana strategis, dan anggaran kepada Representatif pemilik/Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
m. menetapkan prioritas perbaikan tingkat rumah sakit yaitu perbaikan yang akan berdampak luas/menyeluruh di rumah sakit yang akan dilakukan pengukuran sebagai indikator mutu prioritas rumah sakit.
n. melaporkan hasil pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien meliputi pengukuran data dan laporan semua insiden keselamatan pasien secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Representasi pemilik/ Dewan Pengawas.
o. melaporkan hasil pelaksanaan program manajemen risiko kepada Representasi pemilik/Dewan Pengawas setiap 6 (enam) bulan.

(2) Direktur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan RSUD.

Pasal 39

(1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban:
a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
b. melaksanakan kegiatan sesuai RBA;
c. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
d. menyiapkan DPA;
e. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;

f. menyelenggarakan..

f. menyelenggarakan pengelolaan kas;
g. melakukan pengelolaan utang piutang;
h. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
i. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
j. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

(2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan RSUD.

Pasal 40

(1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban:
a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA rumah sakit; dan
c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

(2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis dibidang masing-masing.

(3) Tanggung jawab Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Paragraf 10 ...

Paragraf 10

Evaluasi Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 41

(1) Evaluasi kinerja pejabat pengelola dan seluruh pegawai RSUD dilakukan guna mewujudkan tata kelola yang baik.

(2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

(3) Ketentuan teknis mekanisme evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Direktur, Pembina dan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 42

Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas:

a. pembina teknis dan pembina keuangan;
b. satuan pengawas internal; dan
c. dewan pengawas.

Pasal 43

(1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, yaitu kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

(2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, yaitu kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang keuangan dan sekaligus Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 44

(1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.

(2) Satuan ...

(2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin.

(3) Pembentukan satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan:

a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
b. kompleksitas manajemen; dan
c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 45

(1) Tugas satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, membantu manajemen untuk:

a. pengamanan harta kekayaan;
b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
d. mendorong dipatuhi nya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.

(2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:

a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan RSUD;
c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
d. memahami tugas dan fungsi RSUD;
e. memiliki pengalaman teknis pada RSUD;
f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

i. tidak pernah ..

i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 46

(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, dibentuk oleh Bupati.
(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
(3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 47

(1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) terdiri atas unsur:
a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kesehatan;
b. 1 (satu) orang Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang keuangan Daerah; dan
c. 1 (satu) orang tenaga ahli di bidang kesehatan.
(2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan RSUD.
(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.

(4) Untuk...

(4) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:

a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan RSUD;
c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi RSUD;
e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c;
h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 48

(1) Dewan Pengawas memiliki tugas:

a. menyetujui dan mengkaji visi misi rumah sakit secara secara periodik dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui misi rumah sakit;
b. menyetujui berbagai strategi dan rencana operasi rumah sakit yang diperlukan untuk berjalannya rumah sakit sehari-hari;

c. menyetujui...

c. menyetujui partisipasi rumah sakit dalam pendidikan profesional kesehatan dan dalam penelitian serta mengawasi mutu dari program-program tersebut;
d. menyetujui dan menyediakan modal serta dana operasional dan sumber lain yang diperlukan untuk menjalankan rumah sakit dan memenuhi misi serta rencana strategis rumah sakit;
e. melakukan evaluasi tahunan kinerja Direksi dengan menggunakan proses dan kriteria yang telah ditetapkan;
f. mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
g. melakukan pengkajian laporan hasil pelaksanaan program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) setiap 3 (tiga) bulan sekali serta memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis;
h. melakukan Pengkajian laporan Manajemen Resiko setiap 6 (enam) bulan sekali dan memberi umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis;
i. memantau perkembangan kegiatan RSUD;
j. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan RSUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindak lanjuti oleh Pejabat Pengelola RSUD;
k. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
l. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan

m. memberikan...

m. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
   1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
   2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan RSUD; dan
   3. Kinerja RSUD.

(2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf j, diukur paling sedikit meliputi:
   a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
   b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
   c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
   d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

(3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf j, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

(4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 49

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

(2) Batas usia anggota paling tinggi 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dalam pengangkatan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(3) Anggota...

(3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati, karena:

a. meninggal dunia;
b. masa jabatan berakhir; atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

(4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:

a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. mengundurkan diri; dan
f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau Daerah.

Pasal 50

(1) Bupati mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 51

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada RSUD dan dimuat dalam RBA.

Pasal 52

(1) Teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD oleh Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

(2) Pelaksanaan ...

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan instansi vertikal yang membidangi penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan dan keuangan Daerah.

Bagian Kedelapan

Organisasi Pelaksana

Paragraf 1

Instalasi/Unit

Pasal 53

(1) Guna penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan dibentuk instalasi yang merupakan unit pelayanan non struktural.
(2) Pembentukan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
(3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(4) Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan, Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berkoordinasi dengan bidang atau seksi terkait.
(5) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/ atau tenaga non fungsional.

Pasal 54

(1) Pembentukan dan perubahan instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan.
(2) Pembentukan dan perubahan jumlah maupun jenis instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Pasal 55..

Pasal 55

Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasi nya masing-masing kepada Direktur.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 56

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga kerja fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok Jabatan Fungsional tertentu sesuai bidang keahliannya.
(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan kegiatan sesuai jabatannya.
(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada masing-masing jabatan fungsional yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Staf Fungsional

Pasal 57

(1) Staf fungsional terdiri dari:
    a. kelompok Staf Medis;
    b. staf Keperawatan fungsional; dan
    c. staf fungsional lainnya.

(2) Kelompok...

(2) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kelompok profesi medis yang terdiri dari dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis serta dokter spesialis konsultan yang melaksanakan tugas profesi meliputi diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di instalasi dalam jabatan fungsional.

(3) Staf Keperawatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kelompok profesi keperawatan yang melaksanakan tugas profesinya dalam memberikan asuhan keperawatan di instalasi dalam jabatan fungsional.

(4) Staf fungsional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan tenaga fungsional di luar kelompok tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada masing-masing jabatan fungsional yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Organisasi Pendukung

Paragraf 1

Komite-Komite

Pasal 58

(1) Komite rumah sakit terdiri dari:

a. komite Medis;

b. komite Keperawatan; dan

c. komite Keteknisian Medis.

(2) Komite...

(2) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis *(clinical govermance)* agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalisme nya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.

(3) Komite keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan wadah non struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi keperawatan dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.

(4) Komite Keteknisian Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan wadah non struktural rumah sakit yang mewadahi tenaga fungsional radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektro medis, analis kesehatan, refraksionis optien,otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis, mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keteknisian medis melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.

(5) Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan masukan dari staf medis dan para medis yang bekerja di rumah sakit.

(6) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(7) Selain Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dapat membentuk Komite lainnya sesuai kebutuhan rumah sakit.

Bagian Kesepuluh...

Bagian Kesepuluh

Prinsip Pelaksanaan Tugas

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsi (*cross functional approach*) secara vertikal dan horizontal baik di lingkungannya serta dengan instalasi lain sesuai tugas masing-masing.

BAB V

TATA KERJA DAN RAPAT-RAPAT

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 60

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja di lingkungan RSUD wajib menerapkan:
   a. prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai tugas masing-masing;
   b. langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan teknis yang berlaku dan peraturan perundang-undangan;
   c. mengawasi bawahannya; dan
   d. prosedur kerja baku berupa standar prosedur operasional berdasarkan kaidah-kaidah keselamatan pasien *(patient safety)* menurut ketentuan akreditasi rumah sakit.

(2) Prinsip prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. jelas arah kebijakannya;
   b. mengutamakan kepentingan dan keselamatan pengguna jasa pelayanan kesehatan;
   c. konsisten;
   d. sesuai dengan falsafah dan tujuan;

e. jelas..

e. jelas pelaksanaannya;

f. jelas tanggung jawabnya; dan

g. senantiasa dilaksanakan evaluasi mutu dan kinerja.

Bagian Kedua

Rapat-Rapat

Pasal 61

(1) Rapat merupakan pertemuan atau komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang untuk membahas atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam RSUD.

(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. rapat rutin;

b. rapat khusus;

c. rapat insidentil; dan

d. rapat koordinasi.

(3) Setiap pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam notulen rapat yang merupakan rangkuman hasil rapat dan memuat kesimpulan yang telah disepakati.

Pasal 62

(1) Rapat rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a, merupakan rapat yang sudah ditentukan dan sudah terprogram.

(2) Rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b, merupakan rapat yang diadakan dengan suatu perencanaan terlebih dahulu menurut ketentuan teknis yang berlaku.

(3) Rapat insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c, merupakan rapat yang tidak berdasarkan jadwal, bergantung pada masalah yang dihadapi.

(4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d, merupakan rapat yang dihadiri oleh Direktur dan Pejabat Struktural.

Pasal 63...

Pasal 63

(1) Dalam mengambil keputusan peserta rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), berkoordinasi mengenai sesuatu dan bagaimana cara untuk memecahkannya.

(2) Apabila menemukan suatu persoalan, peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menentukan rumusan yang tepat untuk menyelesaikannya berdasarkan data yang relevan.

(3) Dari data yang relevan yang telah didapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peserta rapat dapat memutuskan dan memilih alternatif yang terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah.

(4) Setiap unsur peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan keputusan yang telah diambil dengan penuh tanggung jawab serta memperhatikan resiko dan ketidakpastian terhadap keputusan yang dipilih.

(5) Implementasi yang telah diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus selalu dimonitor secara terus-menerus untuk mengevaluasi nya.

BAB VI

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Tujuan Pengelolaan

Pasal 64

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna.

Bagian..

Bagian Kedua

Jenis Tenaga

Pasal 65

(1) Penyelenggaraan pelayanan di RSUD dilaksanakan oleh tenaga rumah sakit yang meliputi:
   a. tenaga medik;
   b. tenaga keperawatan;
   c. tenaga kefarmasian;
   d. tenaga kesehatan masyarakat;
   e. tenaga gizi;
   f. tenaga keterampilan fisik;
   g. tenaga keteknisian medik; dan
   h. tenaga non medik.

(2) Tenaga rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS).

Bagian Ketiga

Pengangkatan Pegawai

Pasal 66

Pengangkatan Pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penghargaan dan Sanksi

Pasal 67

Guna mendorong motivasi kerja dan produktifitas pegawai maka RSUD menerapkan kebijakan mengenai penghargaan bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan perundang-undangan *(reward and punishment)*.

Pasal 68...

Pasal 68

(1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, yang diberikan kepada pegawai berstatus PNS dapat berupa:
   a. kenaikan pangkat dengan sistem reguler atau kenaikan pangkat pilihan;
   b. kenaikan gaji berkala;
   c. mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih tinggi; dan/atau
   d. remunerasi.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, yang diberikan kepada pegawai berstatus Non PNS dapat berupa:
   a. kenaikan upah secara berkala;
   b. remunerasi; dan/atau
   c. dapat diusulkan menjadi pegawai tetap.

Pasal 69

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

Bagian Kelima

Mutasi Pegawai

Pasal 70

(1) Mutasi pegawai dapat dilakukan dalam bentuk rotasi, promosi, dan demosi yang dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karier.

(2) Mutasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
   a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan keterampilannya;
   b. masa kerja di unit tugas tertentu;
   c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
   d. menunjang karier; dan/atau
   e. kondisi fisik dan psikis pegawai.

Bagian Keenam..

Bagian Keenam

Disiplin Pegawai

Pasal 71

(1) Disiplin Pegawai merupakan kesanggupan Pegawai Negeri Sipil /non Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

(2) Pelanggaran Disiplin merupakan setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil/non Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil/non Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

(3) Setiap pelanggaran disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

Bagian Ketujuh

Pemberhentian Pegawai

Pasal 72

(1) Pemberhentian pegawai berstatus PNS dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PNS.

(2) Pemberhentian pegawai berstatus non PNS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri;

c. mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun;

d. melanggar perjanjian kontrak;

e. melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 4 (empat) tahun atau lebih;

f. berhalangan...

f. berhalangan tetap karena sakitnya sehingga tidak dapat melaksanakan tugas; dan
g. adanya perampingan organisasi.

BAB VII

REMUNERASI

Pasal 73

(1) Pejabat Pengelola dan pegawai RSUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dengan komponen, meliputi:
   a. gaji, yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
   b. tunjangan tetap, yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
   c. insentif, yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji dan tunjangan tetap;
   d. bonus atas prestasi, yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun anggaran setelah RSUD memenuhi syarat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. pesangon, yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD; dan/atau
   f. pensiun, yaitu imbalan kerja berupa uang yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

(3) Penerimaan...

(3) Penerimaan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Pejabat Pengelola meliputi:

a. bersifat tetap, berupa gaji;
b. bersifat tambahan, berupa tunjangan tetap, insentif,dan bonus atas prestasi; dan
c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS.

(4) Penerimaan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Pegawai meliputi:

a. bersifat tetap, berupa gaji;
b. bersifat tambahan, berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS.

(5) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

(1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan usulan pemimpin.

(2) Pengaturan remunerasi dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.

(3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.

(4) Untuk mengatur ...

(4) Untuk mengatur remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur:

a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kesehatan;
b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan Daerah;
c. perguruan tinggi; dan
d. lembaga profesi.

(5) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 75

Pengaturan remunerasi dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:

a. pengalaman dan masa kerja;
b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
c. resiko kerja;
d. tingkat kegawatdaruratan;
e. jabatan yang disandang; dan
f. hasil/capaian kinerja.

Pasal 76

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, penetapan remunerasi bagi pemimpin, mempertimbangkan faktor:

a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
b. pelayanan sejenis;
c. kemampuan pendapatan; dan
d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 77 ...

Pasal 77

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari remunerasi pemimpin.

Pasal 78

(1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.

(2) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
   a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
   b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam perseratus) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
   c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas perseratus) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

(3) Pemberian remunerasi kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.

(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai remunerasi kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati dan menjadi satu kesatuan dari Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1).

Pasal 79

(1) Pemberian gaji dan tunjangan bagi pegawai berstatus PNS dialokasikan melalui Anggaran Belanja Tidak Langsung.

(2) Pemberian...

(2) Pemberian gaji dan tunjangan bagi pegawai berstatus Non PNS dialokasikan melalui Anggaran Belanja Langsung.

(3) Alokasi anggaran insentif, bonus dan honorarium bagi Pejabat Pengelola, Pejabat Pelaksana Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis, Pegawai, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dianggarkan melalui Anggaran BLUD.

BAB VIII

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 80

(1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh RSUD harus mengacu pada Standar Pelayanan Minimal.

(2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

(3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dan diusulkan oleh Direktur dan ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

(1) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, harus memenuhi persyaratan:
   a. fokus pada jenis pelayanan;
   b. terukur;
   c. dapat dicapai;
   d. relevan dan dapat diandalkan; dan
   e. tepat waktu.

(2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi RSUD.

(3) Terukur ...

(3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaian nya dapat dinilai sesuai dengan standar yang ditetapkan.

(4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung dari tingkat pencapaian nya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.

(5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi RSUD.

(6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB IX
MAKLUMAT PELAYANAN
Pasal 82

(1) Dalam rangka memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diberikan maka perlu menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan.

(2) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), merupakan pernyataan kesanggupan RSUD dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar prosedur operasional yang telah ditetapkan.

(3) Maklumat Pelayanan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah *"Kami seluruh civitas RSUD Kabupaten Pidie Jaya berkomitmen memberikan pelayanan prima sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila komitmen ini tidak dipatuhi maka kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

(4) Maklumat ...

(4) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipublikasikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Standar Pelayanan Minimal ditetapkan.

BAB X

PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 83

(1) Pengelolaan keuangan RSUD berdasarkan pada prinsip perfektifitas, efisiensi dan produktivitas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparansi.

(2) Dalam rangka penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam penatausahaan keuangan diterapkan Sistem Akuntansi berbasis Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai pedoman teknis yang berlaku dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua

Fleksibilitas

Pasal 84

(1) Dalam pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), RSUD sebagai UPTD dengan status BLUD penuh memperoleh fleksibilitas berupa:

a. pengelolaan pendapatan dan biaya;
b. pengelolaan kas;
c. pengelolaan utang;
d. pengelolaan piutang;
e. pengelolaan investasi;
f. pengelolaan barang dan/atau jasa;
g. pengadaan barang/jasa;
h. penyusunan akuntasi, pelaporan dan pertanggung jawaban;

i. pengelolaan ..

i. pengelolaan surplus dan defisit;
j. pengelolaan dana secara langsung; dan
k. perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketiga

Tarif Pelayanan

Pasal 85

(1) RSUD memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan.

(2) Imbalan atas barang/jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.

(3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

(4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa besaran tarif dan/atau tarif sesuai jenis layanan RSUD.

Pasal 86

(1) Tarif layanan RSUD beserta pelayanan penunjangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usulan Direktur.

(2) Penetapan tarif layanan RSUD beserta pelayanan penunjangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),mempertimbangan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

(3) Bupati ...

(3) Bupati dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur:

a. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kesehatan;
b. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang keuangan Daerah;
c. perguruan Tinggi;
d. organisasi Profesi; dan
e. RSUD.

Bagian Keempat

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 87

(1) Direktur wajib menetapkan Rencana Strategis RSUD setiap 5 (lima) tahun sekali.
(2) Rencana Strategis RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.
(3) Sebelum ditetapkan, Rancangan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Perencana Pembangunan Daerah untuk memastikan kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.

Pasal 88

(1) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dijabarkan dalam rencana kerja dan RBA RSUD.

(2) RBA ...

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis pelayanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya yang sah.

(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:

a. kinerja tahun berjalan;
b. asumsi makro dan mikro;
c. perkiraan harga;
d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
e. anggaran pendapatan dan biaya;
f. besaran persentase ambang batas;
g. prognosa laporan keuangan;
h. perkiraan maju *(forward estimate)*;
i. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
j. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA, SKPK/APBK.

Bagian Kelima

Pendapatan dan Biaya

Paragraf 1

Pendapatan

Pasal 89

(1) Pendapatan RSUD dapat bersumber dari:

a. jasa layanan;
b. hibah;
c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK);
e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);dan
f. lain-lain pendapatan RSUD yang sah.

(2) Pendapatan ..

(2) Pendapatan RSUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

(3) Pendapatan RSUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa hibah terikat dan/atau hibah tidak terikat.

(4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSUD.

(5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran Pemerintah Daerah dan bukan dari pendapatan pembiayaan APBK.

(6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.

(7) Lain-lain pendapatan RSUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, antara lain:

a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
b. hasil pemanfaatan kekayaan;
c. jasa giro;
d. pendapatan bunga;
e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh RSUD; dan
g. hasil investasi.

Pasal 90 ...

Pasal 90

(1) Seluruh pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran Rumah Sakit berdasarkan RBA.
(2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
(3) Seluruh pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), dilaksanakan melalui rekening kas RSUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan rumah sakit.
(4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap triwulan.
(5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Biaya

Pasal 91

(1) Biaya RSUD terdiri dari biaya operasional dan biaya non operasional.
(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.
(3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.

(4) Biaya RSUD ...

(4) Biaya RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.

(5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 92

(1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), terdiri dari:
   a. biaya pelayanan; dan
   b. biaya umum dan administrasi.

(2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

(3) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
   a. biaya pegawai;
   b. biaya bahan;
   c. biaya pemeliharaan;
   d. biaya barang dan jasa; dan
   e. biaya pelayanan lain-lain.

(4) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

(5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari:
   a. biaya pegawai;
   b. biaya administrasi kantor;
   c. biaya pemeliharaan;
   d. biaya barang dan jasa;
   e. biaya promosi; dan
   f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 93..

Pasal 93

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3), terdiri dari:

a. biaya bunga;
b. biaya administrasi bank;
c. biaya kerugian penjualan aset;
d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 94

(1) Seluruh pengeluaran biaya RSUD yang bersumber dari biaya operasional dan non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap triwulan.
(2) Seluruh pengeluaran biaya RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
(3) Format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

(1) Pengeluaran biaya RSUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
(2) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan biaya yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.

Pasal 96

(1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
(2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD.

(3) Besaran ...

(3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA RSUD oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK).

(4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

(5) Besaran persentase ambang batas dalam RBA dan DPA RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGELOLAAN LINGKUNGAN

DAN SUMBER DAYA LAINNYA

Pasal 97

(1) RSUD wajib mengelola lingkungan, baik internal maupun eksternal.

(2) Pengelolaan lingkungan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna mendukung peningkatan mutu pelayanan RSUD yang berorientasi kepada keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, kerapian, keindahan dan keselamatan.

Pasal 98

(1) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), meliputi pengelolaan limbah medik dan limbah non medik.

(2) Tata laksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 99

(1) Pengelolaan sumber daya lain terdiri dari sarana, prasarana, gedung dan jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengelolaan ...

(2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan secara optimal guna peningkatan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD.

BAB XII

HAK DAN KEWAJIBAN TENTANG INFORMASI MEDIS

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban RSUD

Pasal 100

(1) RSUD berhak membuat peraturan tentang kerahasiaan dan informasi medis yang berlaku.

(2) Rumah Sakit wajib menyimpan Rekam Medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Isi Rekam Medis dapat diberikan kepada:

a. pasien ataupun pihak lain atas izin pasien/keluarga secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. pengadilan untuk kepentingan peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Dokter

Pasal 101

(1) Dokter RSUD berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur dari pasien yang dirawat atau keluarganya.

(2) Dokter RSUD berkewajiban untuk:

a. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien kepada pihak lain, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia; dan

b. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, etika, moral, agama dan hukum konsil kedokteran.

Bagian Ketiga ..

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pasien

Pasal 102

(1) Pasien RSUD berhak untuk:

a. mengetahui semua peraturan dan ketentuan RSUD yang mengatur hak, kewajiban, tata-tertib dan lain-lain hal yang berkaitan dengan pasien;
b. memanfaatkan isi rekam medik untuk kepentingan peradilan;
c. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medik yang akan atau sudah dilakukan dokter, yaitu:
    1. diagnosis atau alasan yang mendasari di lakukan nya tindakan medik;
    2. tujuan tindakan medik;
    3. tata laksana tindakan medik;
    4. alternatif tindakan lain jika ada;
    5. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
    6. akibat ikutan yang pasti terjadi jika ada tindakan medik dilakukan;
    7. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan; dan
    8. risiko yang akan ditanggung jika pasien menolak tindakan medik.
d. meminta konsultasi kepada dokter lain *(second opinion)* terhadap penyakit yang dideritanya dengan sepengetahuan dokter yang merawatnya; dan
e. mengakses, mengoreksi dan mendapatkan isi rekam medik.

(2) Pasien RSUD berkewajiban untuk:

a. memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah kesehatannya; dan
b. mentaati seluruh prosedur yang berlaku di RSUD.

BAB XIII ..

BAB XIII

PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS

(MEDICAL STAFF BY LAWS)

Pasal 103

(1) RSUD wajib menyusun Peraturan Internal Staf Medis dengan mengacu pada Peraturan Internal Rumah Sakit dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

(2) Peraturan Internal Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan maksud untuk menciptakan kerangka kerja *(framework)* agar staf medis dapat melaksanakan fungsi profesional nya dengan baik guna menjamin terlaksananya mutu layanan medis yang mengacu pada ketentuan standar profesi yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Peraturan Internal Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai aturan yang digunakan oleh Komite Medik dan Staf Medis dalam melaksanakan tata kelola klinis yang baik *(good clinical governance)* di RSUD.

(4) Peraturan internal Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Komite Medik dan disahkan oleh Direktur.

BAB XIV

PERATURAN INTERNAL STAF KEPERAWATAN

(NURSING STAFF BY LAWS)

Pasal 104

(1) RSUD wajib menyusun Peraturan Internal Staf Keperawatan dengan mengacu pada Peraturan Internal Rumah Sakit dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Peraturan...

(2) Peraturan Internal Staf Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan maksud untuk menciptakan kerangka kerja *(framework)* agar staf keperawatan dapat melaksanakan fungsi profesional nya dengan baik guna menjamin terlaksananya mutu layanan keperawatan yang mengacu pada ketentuan standar profesi yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Peraturan Internal Staf Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai aturan yang digunakan oleh Komite Keperawatan dan Staf Keperawatan dalam melaksanakan tata kelola klinis yang baik *(good clinical governance)* di RSUD.

(4) Peraturan Internal Staf Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Komite Keperawatan dan disahkan oleh Direktur.

BAB XV
REVIEW DAN PERUBAHAN
Pasal 105

(1) Peraturan Internal Rumah Sakit ini dapat dilakukan review dan perubahan bilamana:
   a. adanya perubahan peraturan perundang-undangan mengenai peraturan internal korporasi rumah sakit, staf medis dan/atau peraturan perundang undangan lainnya yang mengatur perumah sakitan;dan
   b. kebijakan baru lain mengenai status RSUD.

(2) Perubahan Peraturan Internal Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati.

BAB XVI ..

BAB XVI

TATA URUTAN PERATURAN

Pasal 106

(1) Peraturan Internal Rumah Sakit ini selanjutnya menjadi pedoman semua peraturan dan kebijakan RSUD yang dibuat dengan Keputusan Direktur.

(2) Setiap satuan/unit kerja harus membuat standar prosedur operasional yang mengacu pada Peraturan Internal Rumah Sakit ini.

(3) Semua kebijakan operasional, prosedur tetap administrasi dan manajemen RSUD tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Internal Rumah Sakit ini.

(4) Tata urutan peraturan yang berlaku pada RSUD sebagai berikut:

a. peraturan Internal Rumah Sakit;

b. keputusan Direktur dan Peraturan Tata Tertib RSUD; dan

c. keputusan Instalasi, Kepala Seksi dalam hirarki struktural, Kepala kelompok Non Struktural/ Fungsional untuk hal-hal yang teknis operasional di bidangnya dan dipertanggungjawabkan kepada atasan langsung nya.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

(1) Peraturan Direktur atau Keputusan Direktur serta peraturan pelaksanaan di bawahnya yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

(2) Peraturan ...

(2) Peraturan Direktur atau Keputusan Direktur serta peraturan pelaksanaan di bawahnya yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini agar dilakukan penyesuaian paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 49 Tahun 2021 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan nya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 27 Oktober 2022 M
1 Rabiul Akhir 1444 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 27 Oktober 2022 M
1 Rabiul Akhir 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2022 NOMOR 46

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 46 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 Oktober 2022 M
1 Rabiul Akhir 1444 H

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

Logo RSUD berbentuk:



Lambang RSUD menggunakan lambang Kabupaten Pidie Jaya berbentuk lima segi yang bermakna Lima Sila Pancasila dan Rukun Islam Lima Perkara Lambang Daerah mengandung 7 (tujuh) Unsur perlambangan yaitu :

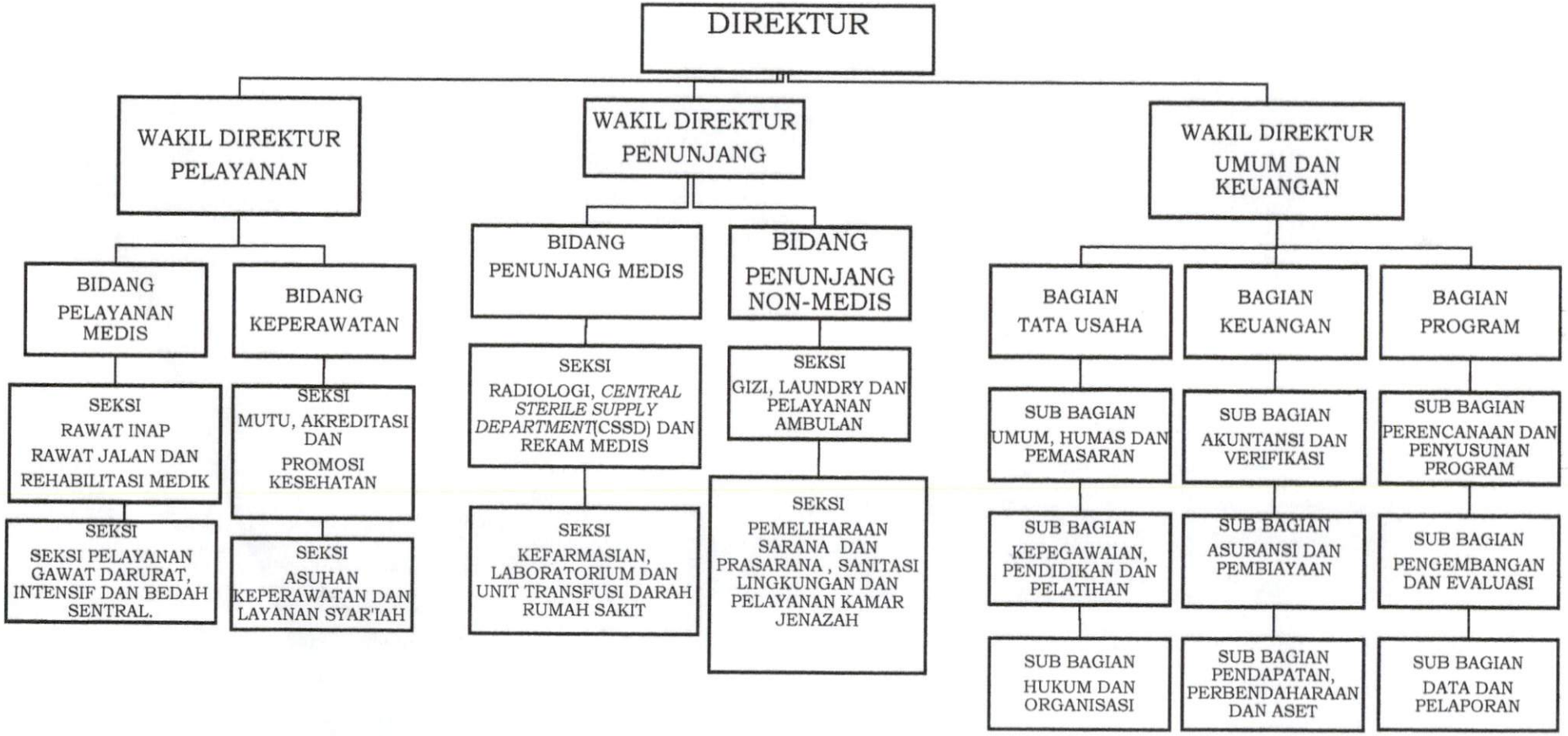
1. Untaian Padi dan Rangkaian Tandan Kapas Bermakna Kemakmuran Rakyat Pidie Jaya yang Adil dan Merata
2. Buku/Kitab dan Pena bermakna Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Cita-cita agar Kabupaten Pidie Jaya senantiasa mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi
3. Rencong bermakna Kepahlawanan dan Keperkasaan serta menjunjung Tinggi budaya leluhur
4. Timbangan dan Neraca bermakna Pemerintah yang adil di Kabupaten Pidie Jaya
5. Kubah Mesjid dengan Bintang Bulan di atasnya bermakna Syariat Islam yang merupakan Falsafah Hidup bagi masyarakat Kabupaten Pidie Jaya
6. Delapan Pintu di bawah Kubah bermakna bahwa Kabupaten Pidie Jaya memiliki Delapan Kecamatan dalam Wilayahnya
7. Pita merah bertulisan Pidie Jaya bermakna masyarakat Kabupaten Pidie Jaya memiliki potensi dalam mengembangkan sector pertanian dan perkebunan
8. Warna dasar biru tua di bagian bawah bermakna potensi laut di seluruh Kabupaten Pidie Jaya
9. Warna biru dasar muda bagian Atas bermakna Warna angkasa yang bersih sebagai cita-cita masyarakat Kabupaten Pidie Jaya

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS

Lampiran II : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 46 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 Oktober 2022 M
1 Rabiul Akhir 1444 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PIDIE JAYA



BUPATI PIDIE JAYA,

FAIYUB BIN ABBAS